

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PROSES PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
ATAS PEMBERITAAN YANG DITULIS SEORANG JURNALIS**

A. Pemberitaan Yang Ditulis Seorang Jurnalis Dapat Dikatakan Sebagai Tindak Pidana

Untuk menjawab identifikasi masalah yang pertama, penulis menganalisis fakta yang diuraikan dalam Bab III, dan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pers yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berita dapat dipahami oleh masyarakat luas yaitu informasi yang penting dan menarik bagi khalayak audien, suatu informasi dapat dikatakan penting apabila itu memberikan pengaruh atau memiliki dampak kepada pembaca atau penonton. Semakin banyak pemirsa yang menikmati berita semakin menarik dan semakin penting berita tersebut, karena hal tersebut menandakan adanya topik yang sedang trending dimasa kini. Informasi dalam pemberitaan memberikan banyak informasi sebagai rasa ingin tahu pembaca terhadap suatu hal. Program informasi merupakan suatu jenis pemberitaan dengan tujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan (informasi) kepada para pembaca.

Jurnalistik secara etimologi merupakan laporan tentang peristiwa sehari-hari yang saat ini lebih dikenal dengan istilah berita, kegiatan

jurnalistik menyangkut kewartawanan dan persuratkabaran dengan kode etik sebagai dasar dari menjalankan tugasnya sebagai jurnalistik.

Dalam pemberitaan yang ditulis seorang jurnalistik dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana apabila seorang jurnalistik bekerja secara independent tanpa ikatan suatu pekerjaan seperti kode etik jurnalistik atau dapat dikatakan sebagai wartawan bodong, dari hasil karya yang diciptakan seorang jurnalistik harus memiliki penanggung jawab materi pemberitaan yang dipegang oleh perusahaan pers (pimpinan redaksi) karena apabila reporter melakukan peliputan secara langsung dalam mencari sumber informasi atas pemberitaan yang diterbitkan ada pihak yang dirugikan tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas kesalahannya maka segala beban akan ditanggung secara individu.

Kode Etik jurnalistik dapat diartikan sebagai kumpulan aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati oleh media-media pers. Kode Etik Jurnalistik juga dapat diartikan sebagai ikrar yang berseumber dari hati nurani Wartawan Indonesia dalam menjalankan kemerdekaan mengeluarkan pikiran.

Sering sekali seorang jurnalistik dijatuhi hukuman secara pidana dengan pasal-pasal yang menyangkut dengan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam KUHP. Dalam KUHP pencemaran nama baik harus memenuhi adanya tuduhan dan tuduhan yang dimaksudkan untuk konsumsi publik. Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP masih mempertahankan mengenai penghinaan yang bisa beragam wujudnya seperti penistaan baik

secara langsung ataupun secara tertulis, adanya yang memfitnah, melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah, namun penghinaan ataupun pencemaran nama baik merupakan kasus delik aduan.

Dalam KUHP suatu pemberitaan yang dibuat secara sengaja untuk menghina (menjatuhkan) nama baik dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 207 “Barangsiapa dengan sengaja dimuka umum, dengan lisan atau dengan tulisan, menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, dianyam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Berita yang merupakan hasil dari suatu kesengajaan meliputi :

1. Tidak untuk kepentingan umum, tetapi misalnya untuk kepentingan pemasaran.
2. Hasil dari cerita yang dibuat-buat untuk menipu.
3. Adanya unsur itikat buruk, misalnya untuk melampiaskan dendam kepada seseorang atau instansi tertentu.

Ada juga faktor penyebab dari suatu pemberitaan yang sering sekali dijadikan dasar sebagai suatu unsur tindak pidana karena adanya kelalaian dari seorang jurnalistik meliputi :

1. Tidak akurat atau cermat, seperti data yang di tulis untuk dijadikan berita tidak dilakukan pengecekan kembali.
2. Tidak lengkap, dalam pemberitaan informasi yang dikumpulkan harus lengkap dan untuh sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

3. Kronologis, Pemberitaan ditulis berdasarkan waktu peristiwa tidak dicantumkan, terjadi kekeliruan yang membingungkan masyarakat.
4. Daya tarik, dalam pemberitaan tidak boleh ada pemihakan apabila terdapat para pihak yang berbeda tidak dibenarkan oleh pers atau pun media massa dalam menulis berita sebagai informasi.

Dalam pemberitaan yang ditulis oleh seorang jurnalis dapat dikatakan sebagai tindak pidana pers, harus dibuktikan oleh pengadilan yang memeriksa perkara pelaku meliputi :

1. Pelaku telah menghendaki melakukan penghinaan dengan lisan atau tulisan.
2. Pelaku mengetahui penghinaannya yang telah ia lakukan didepan umum.
3. Pelaku mengetahui penghinaannya telah ia tujukan kepada seseorang atau kepada suatu lembaga.

Namun apabila salah satu pengetahuan pelaku diatas ternyata tidak dapat dibuktikan maka putusan bebas kepada si pelaku. karena tidak terbuktinya suatu kesalahan atau adanya kelalaian yang dilakukan oleh jurnalis dalam melaksanakan tugasnya membuat berita.

Dengan berkembangnya zaman, pemberitaan dalam media online sebagai perkembangan teknologi informasi memiliki dampak yang sangat

besar dalam mencari atau mengumpulkan informasi. Namun seringkali pemberitaan yang dibuat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara.

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE telah mengantisipasi pengaruh buruk dari perkembangan zaman dari perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau negara atau yang lebih dikenal dengan *Cyber Crime*. Seringkali pemberitaan yang dibuat dikenakan sanksi pidana dalam UU ITE karena adanya pihak yang dirugikan dari pemberitaan yang disebar secara online.

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE telah menetapkan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana di bidang ITE dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.

Pemberitaan yang disebar secara online dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila terdapat unsur yang melanggar Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE sebagai perbuatan yang dilarang dalam ITE atau termasuk kedalam *Cyber Crime*.

B. Pertanggung Jawaban Mengenai Delik Pers Dari Pemberitaan yang Dibuat Jurnalis Didalam KUHP dan UU Pers

Untuk menjawab identifikasi masalah yang kedua, penulis menganalisis fakta yang diuraikan dalam Bab III, dan juga penulis

menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pers yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia menganut system pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan penyertaan. Yaitu system pertanggung jawaban yang berdasarkan kesalahan, bisa dikenakan hukuman pidana hanya satu orang dengan teori kesalahan bisa dikatakan merupakan pertanggungjawaban individu. Sedangkan apabila berdasarkan penyertaan, tindak pidana itu dilakukan oleh sejumlah orang. Ada pelaku utama, pelaku pembantu, dan ada juga pelaku peserta atau lebih dikenali dengan turut serta. Sehingga hukuman pidana bisa dijatuhi lebih dari satu orang.

Dalam Pasal 55 KUHP terdapat 4 (Empat) golongan pelaku, yaitu:

- a. Orang yang melakukan (*Pleger*)
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plager*)
- c. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*)
- d. Orang yang membujuk melakukan (*Uitlokker*)

Dalam KUHP sudah mengatur mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap delik pers meliputi pertanggungjawaban terhadap penerbit dan pencetak. Pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam delik pers kepada pihak yang terlibat dapat dikenakan sanksi yang berbeda-beda sesuai dengan kesalahan dan fungsinya dalam menjalankan tugas.

KUHP mengatur Khusus dengan alasan yang berhubungan dengan kemerdekaan pers. Dapat diketahui dalam ketentuan pasal-pasal yang berada di KUHP, antarlain pasal 61, 62, 78, 84, 483, dan 484 KUHHP.

Dalam Pasal 61 KUHP disebutkan bahwa “Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penertiban selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakkan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan pembuatnya dikenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan kepada penerbit. Aturan ini tidak berlaku jika pelaku pada saat barang cetakkan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia.” Lalu pada Pasal 62 KUHP disebutkan bahwa “Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, pencetaknya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakkan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan orang yang menyuruh mencetak dikenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh pencetak. Aturan ini tidak berlaku, jika orang yang menyuruh mencetak pada saat barang cetakkan terbit, tidak dapat dituntut sudah menetap di luar Indonesia”

Terjadinya pembatasan dalam pertanggungjawaban pidana dalam KUHP yang hanya menjatuhkan hukuman kepada penerbit dan pencetak ini dimaksud untuk memberikan kelonggaran terhadap kebebasan pers, karena apabila dimaknai secara dalam pasal-pasal tersebut dapat memberikan kelonggaran kepada penerbit dan pencetak yang sekaligus memperbudah kegiatan pers dalam menjalankan fungsinya, tanpa rasa

takut terhadap penuntutan pidana selama tidak menyalahi aturan yang terdapat didalam KUHP.

Tetapi apabila unsur kesengajaan yang dilakukan oleh seorang jurnalis dalam membuat berita dengan tujuan tertentu yang merugikan seseorang atau instansi dapat dikenakan berupa delik pers dalam KUHP yaitu:

- a. Delik terhadap keamanan negara dan ketertiban umum meliputi pasal 112, 113, 154, 155, 156, 157, dan 207 KUHP
- b. Delik penghinaan yang terdapat didalam pasal 310 dan 315 KUHP
- c. Delik agama yang terdapat dalam pasal 156 dan 156a KUHP
- d. Delik terhadap kesusilaan yang terdapat didalam pasal 281, 282 dan 283 KUHP
- e. Delik penyiaran kabar bohong

2. Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers

pertanggungjawaban dalam suatu peristiwa mengenai pemberitaan karena adanya pihak yang dirugikan diatur didalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers untuk memenuhi hak jawab dan hak koreksi.

Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers meliputi ketentuan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan jurnalistik mulai dari mencari, memilah, dan memberitakan sampai ke mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers.

Mekanisme penanggung jawab dalam pers harus menunjuk penanggung jawabnya yang terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang redaksi. Mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh wartawan sebagai seorang jurnalis diambilalih oleh perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab.

Seperti dalam Pasal 12 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan bahwa:

1. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan.
2. Yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Mekanisme penyelesaian sengketa dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan pihak lain melalui Hak Jawab dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Hak Koreksi dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Mekanisme penyelesaian sengketa pers yang dilakukan oleh seorang jurnalis dalam melakukan kegiatannya dilakukan perama-tama dengan menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi. Hal ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara langsung kepada redaksi yang mewakili perusahaan pers sebagai penanggungjawab juga wajib melayaninya.

Pelaksanaan Hak jawab dan Hak Koreksi dapat dilakukan juga Oleh Dewan Pers sesuai dengna ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dikatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.